



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan bin Pulan (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/24 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anjungan Melancar RT 003 RW 002 Kelurahan
Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten
Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin PAULAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitshubishi Tipe L300 Warna hitam Nopol K 8649 EC;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merk Mitshubishi Tipe L300 warna Hitam Nopol K 8649 EC;

Dikembalikan kepada Saksi NOR ROHMAD Bin H. NUR ALI:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Tipe Beat Pop Warna Putih Nopol KB 6852 HU;
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Merk Honda Tipe Beat Pop Warna Putih Nopol KB 6852 HU;

Dikembalikan kepada Terdakwa HASAN Bin PULAN (alm):

- 1 (satu) buah Kapak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan:

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HASAN Bin PULAN (ALM), pada Hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, di Masjid Nurul Islam Kampung Paoh Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kab. Mempawah atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna Putih Nopol KB 6862 HU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut “Sepeda motor”) ke daerah Sadaniang untuk mengecek Kayu Angkaras yang akan diambil dan dijual getahnya. Pada saat itu Terdakwa membawa Sebuah Kapak yang di letakkannya di bawah jok sepeda motor yang dkemudikam oleh Terdakwa. Namun, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI sedang mengantri BBM menggunakan mobil merk Mitsubishi Tipe L300 warna Hitam (selanjutnya disebut “Mobil”) di SPBU Masjid Nurul Islam Kampung Paoh Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kab. Mempawah. Selanjutnya Terdakwa menghentikan Sepeda motornya lalu mengeluarkan sebuah kapak dari jok Sepeda motornya dan mendekati Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI yang sedang berada di dalam mobil miliknya;

Kemudian sambil mengacungkan Kapak, Terdakwa menyuruh Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI untuk keluar dari mobilnya, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena kesal dengan perbutan Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI yang *merebut mantan istrinya*. Pada saat itu Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI merasa takut sehingga tidak berani menjawab dan keluar dari mobilnya. Selanjutnya Terdakwa yang sangat emosional dengan menggunakan *Kapak melakukan pengerusakan terhadap mobil milik Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI, yang seharusnya kapak tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bertani*. Kemudian Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI keluar dari mobilnya lalu berlari meniggalkan Terdakwa;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HASAN Bin PULAN (ALM), pada Hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, di Masjid Nurul Islam Kampung Paoh Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kab. Mempawah atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna Putih Nopol KB 6862 HU (selanjutnya disebut “Sepeda motor”) ke daerah Sadaniang untuk mengecek Kayu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkaras yang akan diambil dan dijual getahnya. Pada saat itu, Terdakwa membawa *Sebuah Kapak* yang di letakannya di bawah jok sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa. Namun, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI sedang mengantri BBM menggunakan mobil merk Mitsubishi Tipe L300 warna Hitam (selanjutnya disebut "Mobil") di SPBU Masjid Nurul Islam Kampung Paoh Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kab. Mempawah. Selanjutnya Terdakwa menghentikan Sepeda motornya lalu mengeluarkan sebuah kapak dari jok Sepeda motornya dan mendekati Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI yang sedang berada di dalam mobil miliknya;

Kemudian sambil mengacungkan Kapak, Terdakwa menyuruh Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI untuk keluar dari mobilnya, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena kesal dengan perbuatan Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI yang *merebut mantan istrinya*. Pada saat itu Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI merasa takut sehingga tidak berani menjawab dan keluar dari mobilnya. Terdakwa yang sangat emosional dengan menggunakan *Kapak memukul kaca depan, kaca samping kanan dan kaca samping kiri mobil* Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI. Perbuatan tersebut mengakibatkan kaca *kaca depan, kaca samping kanan dan kaca samping kiri mobil* Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI menjadi pecah, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi NOR ROHMAD bin H. NUR ALI kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm)** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik Saksi dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan suami calon isteri Saksi yang bernama Yani;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di depan Masjid Nurul Islam Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB seperti biasanya Saksi mengantri BBM jenis solar di SPBU Anjungan yang mana 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC yang Saksi kemudikan tepat berada didepan Masjid Nurul Islam Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, kemudian Terdakwa lewat dari arah Moton Tinggi kearah Anjungan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU, melihat ada mobil yang Saksi kemudikan, Terdakwa langsung berhenti dan memutar sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah kapak dari dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "Keluar...keluar kau jangan macam-macam dengan Saksi, orang Polsek saja tidak berani menangkap" sambil mengacungkan kapak yang dibawanya, Saksi takut dan tidak berani keluar serta tidak berani menjawab ucapan Terdakwa, lalu Terdakwa memecahkan kaca depan, kaca samping kanan dan kiri mobil yang Saksi kemudikan, ketika ada kesempatan untuk lari, Saksi pun langsung melarikan diri dan Terdakwa dilelai oleh Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm) serta beberapa warga di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjungan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk mengancam atau melukai Saksi;
- Bahwa Terdakwa cemburu dengan Saksi karena Saksi akan menikah dengan mantan isterinya, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mau bercerai dengan mantan isterinya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah lama mengancam Saksi, namun ancaman Terdakwa tersebut tidak pernah Saksi hiraukan karena Saksi merasa tidak ada urusan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke Pasar Anjungan untuk menemui mantan isterinya dengan membawa 1 (satu) buah kapak sambil mengatakan "Kepala Suroso mau saya penggal malah lari dia";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, karena Saksi langsung melarikan diri ketika ada kesempatan dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjungan;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, selain itu Saksi juga mengalami luka pada pangkal jari manis Saksi akibat terkena pecahan kaca mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak mobil milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi: K 8649 EC adalah mobil milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak berikut dokumen kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih Nomor Polisi: KB 6852 HU adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kapak didalam jok sepeda motor tersebut berikut dokumen kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa belum bercerai dengan mantan isterinya, kemudian terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm) dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di depan Masjid Nurul Islam Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang duduk di warung kopi milik Saudara Darno, tiba-tiba Saksi mendengar ada bunyi kaca pecah, kemudian Saksi mendatangi arah suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah kapak dan akan mengayunkan kapak tersebut kearah mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) hingga mengakibatkan kaca pintu mobil sebelah kiri pecah, lalu Saksi menangkap Terdakwa, sedangkan Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) masih berada didalam mobil, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) mengganggu isterinya, pada saat Saksi berusaha menenangkan Terdakwa, Saksi melihat Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) melarikan diri meninggalkan mobil miliknya dan Terdakwa juga pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) hanya 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaca sebelah kiri mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm);
- Bahwa Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) karena ia tidak terima isterinya di ganggu oleh Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut hanya Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi: K 8649 EC adalah mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak berikut dokumen kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih Nomor Polisi: KB 6852 HU adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian berikut dokumen kepemilikannya;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 20 M (dua puluh meter);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di depan Masjid Nurul Islam Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa akan pergi ke Sadaniang untuk mengambil dan menjual getah kayu Angkaras, ketika berada di depan Masjid Nurul Islam Kampung Paoh Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC yang digunakan oleh Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm), Terdakwa pun langsung mendatangi Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) yang saat itu berada didalam mobil yang dikemudikannya dengan maksud untuk meminta penjelasan darinya mengapa ia mendekati isteri Terdakwa yang bernama Mariani, namun Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) tidak mau keluar dari mobil sehingga Terdakwa kesal dan mengambil 1 (satu) buah kapak milik Terdakwa yang ada didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU milik anak Terdakwa yang bernama Yuni Kurniasih dan langsung memecahkan kaca mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm), setelah itu Terdakwa diamankan oleh Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm), kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebang kayu Angkaras karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menebang kayu Angkaras di Air Mati Balado Kecamatan Sadaniang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudari Mariani masih suami isteri karena Terdakwa belum pernah mengucapkan talak dengan Saudari Mariani sesuai keyakinan agama Terdakwa walaupun sudah ada akta cerai dari Pengadilan Agama, saat ini Terdakwa hanya pisah ranjang saja dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menanyakan alasan Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) mendekati isteri Terdakwa dan untuk memperingatkan Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) agar ia tidak mendekati isteri Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali sudah memperingatkan kepada Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) untuk menjauhi isteri Terdakwa, namun Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) tetap saja mendekati isteri Terdakwa dan akan menikahi isteri Terdakwa;



- Bahwa saat Terdakwa merusak kaca mobilnya, Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) berada didalam mobil dan baru melarikan diri setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) tidak ada melakukan perlawanan, ia langsung melarikan diri saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak adalah kapak milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk merusak mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih Nomor Polisi: KB 6852 HU adalah sepeda motor dan dokumen kepemilikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi: K 8649 EC adalah mobil dan dokumen kepemilikan mobil milik Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali (Alm) yang telah Terdakwa rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus narkoba pada tahun 2018 dan Terdakwa di hukum selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Kurniasih dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU milik Saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut saat ini telah disita oleh Penyidik;
- Bahwa dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut ada dengan Saksi dan sudah Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli *second*;
- Bahwa Saksi anak dari isteri pertama Terdakwa, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah bercerai dengan isteri keduanya;
- Bahwa Saksi tahu apakah kesehariannya Terdakwa selalu membawa 1 (satu) buah kapak kemanapun Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari meminjam dan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sehari-hari Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih Nomor Polisi: KB 6852 HU;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi: K 8649 EC;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik Saksi Nor Rohmad dengan menggunakan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di depan Masjid Nurul Islam Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Nor Rohmad mengantri BBM jenis solar di SPBU Anjungan yang mana 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC yang Saksi Nor Rohmad kemudikan tepat berada didepan Masjid Nurul Islam Kelurahan kemudian Terdakwa lewat dari arah Moton Tinggi ke arah Anjungan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU, melihat ada mobil yang Saksi kemudikan, Terdakwa langsung berhenti dan memutar sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri Saksi Nor Rohmad;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah kapak dari dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Nor Rohmad dan mengatakan "Keluar" sambil mengacungkan kapak yang dibawanya, Saksi Nor Rohmad takut dan tidak berani keluar serta tidak berani menjawab ucapan Terdakwa, lalu Terdakwa memecahkan kaca depan, kaca samping kanan dan kiri mobil yang Saksi Nor Rohmad kemudikan, ketika ada kesempatan untuk lari, Saksi Nor Rohmad pun langsung melarikan diri dan Terdakwa dilelai oleh Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm) serta beberapa warga di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi Nor Rohmad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjongan;
- Bahwa penyebab kejadian itu ialah Terdakwa cemburu dengan Saksi Nor Rohmad akan menikahi mantan istri Terdakwa, yang pada keadaan sebaliknya menurut Terdakwa meskipun telah ada akta cerai dari Pengadilan Agama ia tak pernah mentalak istrinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nor Rohmad mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengalami luka pada pangkal pada jari manis akibat terkena pecahan kaca mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah milik Saksi Nor Rohmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Hasan bin Pulan (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **barangsiapa** secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *dengan sengaja* adalah suatu kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinilai melakukan sesuatu dengan sengaja apabila berdasarkan fakta hukum terlihat adanya kehendak daripada Terdakwa untuk melakukan perbuatan atas anasir yang diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian *melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, pula bertentangan dengan rasa kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian frasa *menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* bersifat alternatif, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan terpenuhi dapat menjadi pemenuhan bagi uraian anasir dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan atas suatu kesengajaan dan bersifat melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik Saksi Nor Rohmad dengan menggunakan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di depan Masjid Nurul Islam Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Nor Rohmad mengantri BBM jenis solar di SPBU Anjungan yang mana 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC yang Saksi Nor Rohmad kemudikan tepat berada didepan Masjid Nurul Islam Kelurahan kemudian Terdakwa lewat dari arah Moton Tinggi ke arah Anjungan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU, melihat ada mobil yang Saksi kemudikan, Terdakwa langsung berhenti dan memutar sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri Saksi Nor Rohmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah kapak dari dalam jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Nor Rohmad dan mengatakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keluar” sambil mengacungkan kapak yang dibawanya, Saksi Nor Rohmad takut dan tidak berani keluar serta tidak berani menjawab ucapan Terdakwa, lalu Terdakwa memecahkan kaca depan, kaca samping kanan dan kiri mobil yang Saksi Nor Rohmad kemudikan, ketika ada kesempatan untuk lari, Saksi Nor Rohmad pun langsung melarikan diri dan Terdakwa dileraikan oleh Saksi Munir bin Abdul Kadir (Alm) serta beberapa warga di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi Nor Rohmad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, penyebab kejadian itu ialah Terdakwa cemburu dengan Saksi Nor Rohmad akan menikahi mantan istri Terdakwa, yang pada keadaan sebaliknya menurut Terdakwa meskipun telah ada akta cerai dari Pengadilan Agama ia tak pernah mentalak istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, atas kejadian tersebut Saksi Nor Rohmad mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengalami luka pada pangkal pada jari manis akibat terkena pecahan kaca mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah milik Saksi Nor Rohmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertautan antara uraian fakta hukum dan pengertian mengenai anasir-anasir pembentuk unsur diatas, terang terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menghancurkan dan merusakkan kaca kendaraan mobil yang Saksi Nor Rohmad miliki dan kendaraikan dengan sengaja didasari ketidaksukaan Terdakwa terhadap Terdakwa yang mendekati perempuan yang menurut Terdakwa belum ia ceraikan., perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kewenangan dan bersifat melawan hukum serta membawa kerugian bagi Saksi Nor Rohmad. Berdasarkan uraian pertimbangan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa dan korban sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan menurut hukum atas tiap-tiap barang bukti tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil serta fisik bagi Saksi Nor Rohmad;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan bin Pulan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang kepunyaan orang lain** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi K 8649 EC;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Mitsubishi tipe L300 warna hitam Nomor Polisi: K 8649 EC;

dikembalikan kepada Saksi Nor Rohmad bin H. Nur Ali;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih tipe KB 6852 HU;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda tipe Beat Pop warna putih Nomor Polisi: KB 6852 HU;

dikembalikan kepada Saksi Yuni Kurniasih melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.